

Juridical Analysis of the Failure of Ratification of Limited Liability Companies due to Interruption of the Online Public Legal Administration System (AHU Online)

Evi Veronika Perangin-Angin. SH¹

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Sivas Akademi No.9, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Email : evivee9@yahoo.com

Notaries have an important role in the Limited Liability Company because the ratification of the legal entity must be made in the form of an authentic deed. Prior to the internet media, the process of ratifying Limited Liability Company deeds was still a manual system and was no longer effective and with the advent of technological advances, namely internet media that helped notaries to monitor the implementation of the ratification of limited liability company certificates. Online Public Legal Administration System (AHU) which is a type of service provided to the community in the process of ratifying the Company's legal entity, granting approval for amendments to the articles of association, receipt of notification of amendments to the Articles of Association, and changes in corporate data electronically, organized by the Directorate General of General Law Administration. Notaries have responsibilities relating to online registration of limited liability companies and the Ministry of Law and Human Rights is responsible for overseeing the process of data input by the notary.

The constraints that occur are network system interruptions or errors on the AHU Online server that cannot be accessed for a certain time server that raises concerns to related parties such as Notaries and Notary service users. The notary is responsible for the mistakes caused and the Kemenkumham can improve the quality of the server.

Keywords: *Notary, Endorsement, Limited Liability Company.*

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online

Abstrak

Notaris memiliki peran penting terhadap Perseroan Terbatas karena pengesahan badan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Sebelum adanya media internet, proses pengesahan akta Perseroan Terbatas masih dengan sistem manual dan sudah tidak lagi efektif dan dengan hadirnya kemajuan teknologi yaitu media internet yang membantu notaris untuk memantau pelaksanaan pengesahan akta perseroan terbatas. Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Notaris memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pendaftaran perseroan terbatas secara *online* dan Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab untuk mengawasi proses data yang di-*input* oleh notaris.

Adapun kendala yang terjadi ialah gangguan pada sistem jaringan atau kesalahan pada server AHU Online yang tidak dapat diakses untuk waktu tertentu server yang menimbulkan kekhawatiran kepada pihak-pihak terkait seperti Notaris maupun pengguna jasa Notaris. Notaris bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karenanya dan Kemenkumham dapat meningkatkan kualitas servernya.

Kata kunci: Notaris, Pengesahan, Perseroan Terbatas.

Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas adalah badan hukum dan statusnya sebagai badan hukum tersebut membuat Perseroan Terbatas memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.² Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Dalam hal pengurusan administrasi badan hukum Perseroan Terbatas, Notaris memiliki peran penting karena pendirian badan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik.³ Akta pendirian tetap mempunyai daya mengikat ke dalam perseroan meski pengesahan terhadapnya belum ada, sebagai perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya selayaknya suatu undang - undang.⁴ Akta notaris yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan

² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan perseroan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal.1

³ Akta Otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat, lihat R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hal.475

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 27

sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.⁵

Sebelum adanya media internet, proses pengesahan akta Perseroan Terbatas masih dengan sistem manual yaitu penerimaan berkas, yang terdiri dari pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali.⁶ Adapun dokumen - dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan, maupun laporannya.⁷

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang instan dan memberikan kepastian hukum, maka permohonan pengesahan akta perseroan terbatas secara manual sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga dibantu oleh kemajuan teknologi yaitu media Internet.⁸ Hadirnya internet tentu sangat membantu kinerja notaris dalam memantau pelaksanaan pengesahan akta perseroan terbatas.

Oleh karena itu, maka dibentuklah Sistem Administrasi Hukum Umum yang merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,⁹ yang selanjutnya disebut dengan AHU Online yang dahulu dikenal dengan SISMINBAKUM yang merupakan sistem pendaftaran perseroan terbatas secara *online*. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman nomor M-05-HT.01 tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011). hal.7-8.

⁶ H. Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantiki, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang Jilid 1*, (Bandung : Alumni, 2008), hal. 16

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 5

⁸ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.79

⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.176

Perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (9) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, Akta pendirian perseroan terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahaannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak dilakukan maka akta pendirian perseroan terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum. Pengesahan oleh menteri merupakan pembenaran bahwa perseroan yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹ Dalam hal permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditanda tangani dan permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung.¹²

Dengan banyaknya yang mengakses ke Sistem Administrasi Hukum Umum dalam pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas yang tidak didukung oleh kualitas server AHU Online yang menjadi salah satu kendala dalam pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas.

Adapun kendala yang terjadi ialah gangguan pada sistem jaringan atau kesalahan pada server AHU Online yang tidak dapat diakses untuk waktu tertentu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Sehingga ketidakpastian hukum terhadap akta pendirian tersebut apabila terjadi kegagalan pengesahan yang disebabkan oleh gangguan server menimbulkan kekhawatiran kepada pihak-pihak terkait seperti Notaris maupun pengguna jasa Notaris. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum, diantaranya mengenai kepastian hukum bagaimana keabsahan akta-akta pendirian perseroan terbatas yang tertunda permohonan pengesahan badan hukumnya, Selain itu menarik pula untuk dikaji akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dan atas gagalnya pengesahan

¹⁰ Habib Adji, *Status Badan Hukum, Prinsip – prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.23

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal.66

¹² M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hal.178

Perseroan Terbatas akibat terjadinya gangguan pada sistem jaringan atau pada kesalahan server dari Sistem Administrasi Hukum Umum Online.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

Masalah hukum yang berkaitan dengan tesis ini berhubungan dengan perbuatan hukum yang apabila terjadi kegagalan dalam melakukan pengesahan pendirian perseroan terbatas yang disebabkan kesalahan server dari AHU Online yang mengakibatkan gugurnya atau batalnya akta pendirian perseroan terbatas tersebut.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya mampu memberi gambaran secara jelas dan sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Analitis artinya menganalisis secara teliti permasalahan berdasarkan gambaran dan fakta sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa pertanggung jawaban Notaris atas gagalnya pengesahan akta pendirian perseroan terbatas akibat gangguan sistem administrasi hukum umum (AHU) Online.

2. Sumber Data;

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.¹⁴ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.10

sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Dan data primer sebagai data pendukung dikumpulkan melalui wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang - undangan antara lain dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku - buku;
- 2) Jurnal - jurnal;
- 3) Majalah - majalah;
- 4) Artikel - artikel media;
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain - lain.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini lebih diutamakan pada teknik pengumpulan data sekunder. Untuk

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Manudji, *Op.Cit*, hal.38

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.156-59

memperoleh data sekunder pada peneliti tesis ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/ pustaka atau penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa notaris untuk mengumpulkan data primer sebagai data pendukung.

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Pemilihan notaris sebagai informan dilakukan dengan menggunakan teknik pendapat ahli (*expert judgment*). Peneliti menentukan informan sebanyak 3 orang notaris dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Notaris yang telah menjalankan jabatannya selama 5 tahun atau lebih (sudah berpengalaman) dan masih aktif sebagai notaris saat ini.
- 2) Notaris yang pernah membuat akta Perseroan Terbatas menggunakan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang - undangan, literatur - literatur, tulisan - tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, yaitu berkaitan dengan dokumen - dokumen berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan yang sesuai dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas.

C. Pembahasan

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas

- a) Subyek pendiri terdiri dari dua orang atau lebih;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa "Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." Akan tetapi, Menurut Pasal 7 ayat (7) UU No.40 Tahun

¹⁷ Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal.97

2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUPA, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang.¹⁸

b) Permodalan dalam Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “Modal Dasar” yang disebut *authorized capital* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.¹⁹

Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni :

1) Modal dasar

Pasal 32 UUPA angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

“Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”, Undang-Undang yang mengatur

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.35

¹⁹ *Ibid*, hal.34

kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Modal ditempatkan

Pasal 33 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa:

“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.”

3) Modal disetor

Pasal 33 ayat 2 UUPT menyebutkan bahwa:

“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”

Penyetoran atas modal dapat dilakukan dengan uang tunai dan harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Namun, selain uang tunai juga memungkinkan dilakukan penyetoran dalam bentuk lainnya. .

c) Perjanjian dalam Akta Pendirian sebagai akta autentik

Perjanjian merupakan akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati oleh keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Pendirian PT dilakukan dihadapan Notaris sebagai Akta autentik dengan prosedur membuat akta pendirian.²⁰

Pasal 8 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

²⁰ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.28

Adapun persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, asli atau fotokopinya;
- 2) Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor;
- 3) Keterangan nama dan susunan direksi dan komisaris PT, serta jumlah dewan direksi dan dewan komisaris;
- 4) Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut.²¹

d) Pengambilan saham oleh pendiri saat Perseroan Terbatas didirikan

Pasal 7 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Namun hal ini tidak berlaku dalam rangka peleburan.

Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sementara jumlah dan struktur saham PT ini dituangkan dalam Akta Pendirian PT.²²

e) Tanggung jawab terbatas

Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik PT sehingga PT memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi

²¹ *Ibid*, hal.28-29

²² *Ibid*, hal.26

kekayaan perusahaan maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.²³

Pasal 3 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilik`aasi.”

Namun hal itu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia itikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang Perseroan.²⁴

f) Laba Perseroan

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas.²⁵

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Deviden sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih Perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi setelah mendapat

²³ *Ibid*, hal.8

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.59

²⁵ Adib Bahari, *Op.cit.*, hal.8

persetujuan RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham.²⁶

g) Akta Pendirian

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.²⁷

Pasal 8 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa, keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

h) Pengesahan Oleh Menteri

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya, jika dikuasakan hanya boleh

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.291

²⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

kepada seorang Notaris dengan hak substitusie, agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

i) Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan;
- b. Alamat lengkap Perseroan;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;

- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
 - j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
2. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas
- a) Tahap Permohonan Pengajuan Atau Pemesanan Nama PT

Pemesanan nama ini dilakukan lebih dahulu, untuk mengetahui sama perseroan yang hendak dibuat tersebut sudah pernah dimiliki oleh perseroan lain atau belum, dan untuk mengetahui nama Perseroan Terbatas yang hendak dibuat itu dibolehkan atau tidak. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 UUPM nomor 40 Tahun 2007, bahwa :

 - 1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan umum dan atau kesusilaan;
 - c. Sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga Internasional, kecuali memiliki izin dari yang bersangkutan;
 - d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. Terdiri atas sangka atau rangkaian angka, atau huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata atau;
 - f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
 - 2) Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT.

- 3) Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.
- b) Tahap Pembuatan Akta Notaris Tentang Pendirian Dan Anggaran Dasar PT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Akta notaris dengan Pendirian PT inilah yang akan dijadikan sebagai Anggaran Dasar PT yang bersangkutan.²⁸ Sekurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut atas kontraktual sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja.

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta Notaris karena UUPT mengharuskan pendirian PT dilakukan dalam bentuk akta Notaris selain karena akta notaris adalah akta otentik dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²⁹

Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat

²⁸ Iswi Hariyani, *Op., Cit*, hal. 217.

²⁹ R.Subketi, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal.27

bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian". Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.³⁰

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris, yang berarti harus otentik, tidak boleh dibawah tangan melainkan oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa inggris atau bahasa-bahasa lain, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.³¹

Akta notariil merupakan akta otentik, dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, maksudnya adalah bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta

³⁰ Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hal.26

³¹ I.G.Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2004), hal.153

di bawah tangan, baru akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.³²

Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam Akta Pendirian harus memuat:³³

1. Anggaran dasar, memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

³² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal.6

³³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 2013), hal.73

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian sebagaimana dalam pasal 15 ayat (3) UUPT, yakni:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam tahap pembuatan akta pendirian perseroan ini, Notaris sebagai pejabat yang melayani para pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas dapat juga menyampaikan dan mewujudkan niatnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas, sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dengan keberadaan Notaris juga Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu lelah berhadapan dengan pihak-pihak yang ini mendirikan Perseroan Terbatas. Notaris diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun akta-akta lainnya bagi perusahaan.³⁴

- c) Tahap Pengesahan Badan Hukum PT oleh Menteri Hukum dan HAM

Syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas tidak cukup dengan akta otentik untuk mendirikan Perseroan Terbatas, menurut Pasal 7 ayat (4), Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi: "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan".³⁵

Bahwa anggaran dasar perseroan terbatas harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pembenaran Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.35

³⁵ M.Yahya Harap, *Op.Cit*, hal.173

bersangkutan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum sehingga telah menjadi subyek hukum dan harta kekayaan yang dimiliki sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, prosedur yang harus dilalui adalah para pendiri Perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Administrasi Hukum Umum (AHU) Online secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi data isian yang memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Terhadap permohonan ini ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu pengumpulan data perseroan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai "dokumen pendukung". Apabila permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi "undang-undang" bagi semua pihak.³⁶

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng.

Kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketentuan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi "batas" bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa itu telah melakukan *ultra vires*.³⁷

d) Tahap Pendaftaran PT dalam Daftar Perseroan

³⁶ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Widjaja,1999), hal.30

³⁷ *Ibid*, hal.38

Undang-Undang tidak mengaitkan pengesahan badan hukum Perseroan, Persetujuan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 telah meletakkan kewajiban bagi Menteri untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan yang terbuka untuk umum. Menteri yang memberikan pengesahan Perseroan Terbatas mejadi badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan Daftar Perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Daftar perseroan adalah daftar perseroan yang memuat data tentang Perseroan Terbatas. Daftar perseroan dimaksudkan sebagai sumber informasi mengenai data tentang Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka untuk umum. Ketentuan tentang data Perseroan saat ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU):³⁸

Tujuan dari pendaftaran perseroan ini mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang

³⁸ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yusrisia Serfiyani, *Op.Cit*, hal.234

berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam jangka menjamin kepastian berusaha.

Oleh karena itu setiap perseroan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Hal ini agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas.³⁹

e) Tahap Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Pengumuman Perseroan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UUPT;
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasar;
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai pelaksanaan pengumuman ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan

³⁹ Rudhi Prasetya, *Op. Cit*, hal.161

hukum. Keharusan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam praktek, apa yang diumumkan dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya PT disertai beberapa identitas penting. Hal ini agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu mengetahui ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas.⁴⁰ Tujuan publikasi yang lebih luas telah memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya pelaku bisnis agar lebih mudah mengetahui status dan informasi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum tersebut.

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, namun Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebagai badan hukum sejak tanggal pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang berdasarkan Undang-Undang perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan dengan pendataan perseroan di Indonesia.⁴¹

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, Permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diajukan oleh Notaris secara elektronik melalui *website* Sistem Administrasi Hukum Online. Dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, tanpa ada pengesahan Perseroan Terbatas menyebabkan Perseroan Terbatas tersebut menjadi batal.

⁴⁰ Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hal.161

⁴¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hal.53

Kegagalan pengesahan PT yang disebabkan oleh gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang disebabkan server dari AHU sendiri yang memang terjadi masalah error menyebabkan kegagalan pengesahan PT. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya yang mengakses server AHU tersebut sehingga sistemnya menjadi terganggu untuk sementara dan dari Kemenkumham sendiri belum menyediakan sistem yang dapat menampung seluruh pengguna server.⁴²

Sistem AHU Online yang terkadang mengalami error membuat Notaris menjadi harus menunggu untuk melakukan proses pengesahan PT, dan Notaris dapat memberitahukan melalui email apabila sedang terjadi gangguan pada server AHU Online tersebut.⁴³

Sanksi yang dikenakan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap akta pendirian, jika telah melampaui jangka waktu permohonan adalah batal dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum, sehingga dengan demikian akibat hukumnya dengan lewatnya waktu Perseroan Terbatas sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang tidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tidak tapi harus dibuat ulang kembali. Untuk itu akta pendirian tersebut harus dibuat baru kembali dengan tanggal akta yang baru yang tidak boleh melampaui jangka waktu permohonan pengesahan.

Pengesahan perseroan terbatas yang gagal karena gangguan sistem AHU Online ini tidak menjadi masalah yang utama karena dari sistem AHU sendiri terus membenahi sistemnya menjadi lebih baik lagi karena mengetahui banyaknya yang mengakses sistem tersebut.

Notaris dalam kegagalan permohonan pengesahan disebabkan sistem sedang terjadi gangguan, dapat mencobanya kembali dikeesokan harinya sampai pengesahan perseroan terbatas berhasil. Biasanya apabila akan dilakukan

⁴² Hasil wawancara dengan Notaris Dicky Petrus Sebayang, SH, SpN (pada tanggal 21 Januari 2019)

⁴³ Hasil wawancara dengan Notaris HJ.Mariama, SH, SpN (pada tanggal 22 Januari 2019)

pembenahan server, sistem AHU akan melakukan pemberitahuan di website tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara Notaris M.Doddy Budiantoro, SH, SpN (pada tanggal 21 Januari 2019)

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta Notaris karena UUPT mengharuskan pendirian PT dilakukan dalam bentuk akta Notaris selain karena akta notaris adalah akta otentik dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁴⁵

Notaris harus menjelaskan bahwa akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Akta notaris dengan Pendirian PT inilah yang akan dijadikan sebagai Anggaran Dasar PT yang bersangkutan.

Peran notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan, adalah :

a. Pengecekan dan Pemesanan Nama Perseroan

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus terlebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai dan belum terdaftar di database ditjen AHU Online.

b. Memberitahukan persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, asli atau fotokopinya;
- 2) Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor;
- 3) Keterangan nama dan susunan direksi dan komisaris PT, serta jumlah dewan direksi dan dewan komisaris;

⁴⁵ R.Subketi, *Op.Cit*, hal.27

- 4) Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut.⁴⁶

Setelah seluruh syarat-syarat terpenuhi sesuai dengan UUPT dan dokumen - dokumen dicek oleh Notaris maka dapat dilakukan pengesahan perseroan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, guna memperoleh status badan hukum.

Berdasarkan UUPT melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendirian perseroan, yang diketahui oleh notaris dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat, adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.⁴⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini.⁴⁸

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam *website* <http://www.ahu.go.id>, dimana hal tersebut melalui proses yang harus dilakukan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang disediakan oleh Ditjen AHU sebagai penyelenggara layanannya.

⁴⁶ Adib Bahari, *Op.Cit*, hal.28-29

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

Setiap notaris yang akan mengakses sistem AHU Online haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *User ID* atau nama pengguna, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *Website* yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.

Tanggung jawab Notaris berkaitan dengan peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

Hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data.

Dapat dilihat bahwa pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepsikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 dimana Pemohon dalam hal ini Notaris wajib mengisi "Surat Pernyataan Secara Elektronik" yang menyatakan format pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 14 ayat 1 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab Notaris, apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka jika dilihat dari aspek undang-undang yang dijadikan sebagai landasan, UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUPT ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan (Pasal 12 ayat (4) UUPT).

Notaris sebagai pejabat Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pendiri Perseroan Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan Notaris sebagai Pejabat Negara hanya sebagai Pejabat Negara sebagai pembuat akta otentik.

Berkaitan dengan "Surat Pernyataan Elektronik" oleh Notaris pada Sistem Administrasi Hukum Umum, memungkinkan Notaris dapat terjerat dari masalah hukum, dimana kemungkinan klien atau pendiri yang beritikad buruk memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris, sementara dengan menyetujui pernyataan tersebut Notaris berarti menjamin kebenaran informasi data yang dimasukkan pada proses tersebut.

Peran utama Notaris sebagai pejabat umum yaitu tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum, oleh karenanya, Notaris selalu berusaha menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Untuk itu dapat dalam pelaksanaan proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan diriingi dengan adanya itikad baik, sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

Permasalahan hukum yang paling penting yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

pendirian Perseroan Terbatas dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian status badan hukum bagi Perseroan Terbatas, adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo ayat (2) UUPA yang pada prinsipnya telah memberikan batasan waktu permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya akta pendirian dengan ancaman batal demi hukum terhadap akta tersebut apabila ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi.

Akibat kegagalan pengesahan perseroan yang apabila telah lewat dari jangka waktu yang diberikan maka biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut, mulai dari biaya pemesanan nama, pembuatan akta pendirian dan biaya PNBK untuk pengesahan badan hukum bahkan apabila diharuskan pembuatan ulang proses tersebut akan menjadi tanggung jawab Notaris. Hal itu dapat terjadi karena jika Notaris telah menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum berarti Notaris sudah menyanggupi dalam menyelesaikan proses tersebut.⁵⁰

Hal terjadinya gangguan terhadap Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang berakibat terjadinya kegagalan dalam mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah menjadi tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta pendirian tersebut, oleh karena hal tersebut terjadi diluar jangkauan kemampuan si Notaris yang tidak dapat mengakses sistem yang menjadi offline sementara waktu.⁵¹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harusnya bertanggung jawab secara penuh sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Notaris dalam kondisi ini harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggung jawaban.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Notaris M.Doddy Budiantoro, SH, SpN (pada tanggal 21 Januari 2019)

⁵¹ Hasil wawancara dengan Notaris Dicky Petrus Sebayang, SH, SpN (pada tanggal 21 Januari 2019)

Notaris hanya dapat diminta pertanggung jawabannya jika Notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

Saat ini Administrasi Hukum Umum selalu melakukan perbaikan terhadap server agar lebih baik lagi dan AHU juga memberikan pelayanan yang baik dengan mengkomunikasikan apabila adanya keluhan dari Notaris terhadap gangguan server karena ahu melalui email dan memberikan solusi seperti dapat mengisi data dan mengupload kembali akta pendirian serta data pendukung untuk melakukan pengesahan perseroan.⁵²

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ternyata proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online tidak selalu bermasalah pada sistem tersebut. Permasalahan juga bisa terjadi pada pihak Notaris maupun pada pihak klien sebagai pendiri Perseroan Terbatas antara ketiganya saling terkait erat, apabila ada permasalahan disalah satu pihak maka akan berdampak pada proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online secara keseluruhan.

Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Adapun penyelesaian apabila terjadi kegagalan pengesahan yang dikarenakan gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, bahwa Notaris dapat menghubungi pihak AHU Online untuk memastikan kapan dapat diakses kembali sistem AHU Online dan bagaimana solusi dari gangguan sistem AHU Online tersebut, maka pihak AHU Online siap membantu memberikan solusi dan dapat mengatasi gangguan sistem AHU Online yang dihadapi oleh Notaris.

⁵² Hasil wawancara dengan Notaris HJ. Mariama, SH, SpN (pada tanggal 22 Januari 2019)

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, Habib, 2008, Status Badan Hukum, *Prinsip – Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika Edisi Kedua.
- Hariyani Iswi, 2011, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama.
- Prasetya, Rudhi, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sastrawidjaja, H. Man S. dan Rai Mantiki, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang Jilid 1*, Bandung : Alumni.
- Sayuti, Husin, 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta : CV. Fajar Agung.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Jakarta: Djembatan.
- R.Subketi, 1978, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Silalahi, Udin, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Soegianto, 2003, *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang

Subekti, R., R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita.

Supramono, Gatot, 1999, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung jawab direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yani, Ahmad & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Widjaja.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Website :

Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas, <http://panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseroanterbatas> (diakses pada tanggal 10 Januari 2019)

Warta ekonomi, permudah pelayanan Menkumham Resmikan SIMPADHU, www.wartaekonomi.co.id (diakses pada tanggal 10 Januari 2019)